



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus Permohonan Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

LAURINA WORISYO, Tempat/tanggal Lahir Kaibi, 13 Januari 1944, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Reremi Pemda Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari – Papua Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN.Mnk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Almarhum **JAN PIET AURI**;
2. Bahwa Almarhum **JAN PIET AURI** menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 Oktober 1960;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah di Karuniai 10 (sepuluh) orang anak
4. Bahwa Almarhum **JAN PIET AURI** meninggal pada tanggal 18 September 2019 di Manokwari;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum **JAN PIET AURI** bekerja sebagai PNS ;
6. Bahwa sejak Almarhum **JAN PIET AURI** meninggal dunia, Pensiun dan Taspen Almarhum **JAN PIET AURI** belum pernah dibayarkan ;
7. Bahwa Pemohon sebagai isteri dari almarhum **JAN PIET AURI** untuk dapat mengurus pensiun dan Taspen Almarhum **JAN PIET AURI** diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengurus;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai yang berwenang untuk mengurus Pensiun dan Taspen dari almarhum Suami Pemohon atas nama **JAN PIET AURI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 29 Januari 2020, Pemohon tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir di Persidangan, , meskipun telah dipanggil secara patut dan layak berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 24 Januari 2020 namun telah mengirimkan surat tertanggal 28 Januari 2020 perihal pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan berdasarkan surat pernyataan pencabutan permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya Permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah **Rp126.000.00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada **hari Rabu tanggal 29 Januari 2020** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari Tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai

Rp. 6.000,00

PNBP

Rp. 5.000,00

J u m l a h

Rp126.000.00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)